



**WALIKOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 38. TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI**

WALIKOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) serta Pemerintahan yang bersih (Clean Government) dan untuk tertib administrasi penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh Masyarakat atau Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperlukan pedoman penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
19. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING
SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
TANJUNGBALAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai.
2. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
6. *Whistleblowing system* adalah mekanisme penyampaian pengaduan oleh Aparatur Sipil Negara dan masyarakat atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan wewenang serta tindakan pelanggaran terhadap peraturan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. *Whistleblower* adalah Aparatur Sipil Negara atau masyarakat yang melihat dan mengetahui adanya dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyalahgunaan wewenang maupun tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *whistleblower*.
9. Tim Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tim Pengelola Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
10. Saluran pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
12. Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
13. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan negara.
14. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
15. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
16. Penyalahgunaan Wewenang Atau Jabatan Untuk Kepentingan Pribadi Dan/Atau Golongan adalah tindakan memanfaatkan

- kewenangan yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan golongan tertentu.
17. Pelanggaran Terhadap Standar Pelayanan adalah pelanggaran terhadap ketentuan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaduan dapat disampaikan oleh *Whistleblower* meliputi :

- a. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- b. penyalahgunaan wewenang atau jabatan; dan/atau
- c. pelanggaran terhadap Standar Pelayanan.

Pasal 3

Whistleblower mempunyai hak:

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. bebas dari pertanyaan yang menjerat dan mengintimidasi;
- c. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaporan; dan
- d. mendapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan;

BAB III MEKANISME PENGADUAN

Pasal 4

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan kepada TPP secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menyampaikan langsung kepada Sekretariat TPP
- (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui Website yang disediakan oleh Inspektorat.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan/diajukan dengan memuat paling sedikit :
 1. Nama dan alamat pihak yang mengadukan/melaporkan;
 2. Nama, Jabatan dan alamat pihak yang diadukan/dilaporkan;
 3. Perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. Keterangan yang memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya pelanggaran;

BAB IV TIM PENGELOLA PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Walikota membentuk TPP untuk menyelesaikan pengaduan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang :
 - a. menerima laporan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. mendaftarkan laporan pengaduan/mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
 - c. mengklarifikasi/menganalisis laporan pengaduan untuk memastikan tindak lanjut;
 - d. melakukan pemeriksaan dan membuat laporan pemeriksaan serta memberikan rekomendasi;
 - e. membuat/menyampaikan laporan pengaduan secara berkala;
 - f. memberikan perlindungan kepada *whistleblower* dengan cara menjaga kerahasiaan identitas *whistleblower*;
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat pada unit OPD yang melaksanakan fungsi dibidang pengawasan sebagai ketua TPP dan Pejabat terkait lainnya sebagai anggota sesuai dengan kebutuhan;

Pasal 6

- (1) TPP membentuk Sekretariat TPP untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2)
- (2) Sekretariat TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit OPD yang melaksanakan fungsi dibidang pengawasan;

BAB V PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 7

- (1) TPP melakukan verifikasi/telaah terhadap materi pengaduan;
- (2) Dalam hal materi pengaduan bersifat jelas, maka ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan;
- (3) Dalam hal materi laporan pengaduan bersifat tidak jelas, TPP meminta informasi tambahan kepada *whistleblower*.

- (4) TPP Tidak menindaklanjuti laporan pengaduan, apabila :
- a. Identitas *whistleblower* tidak jelas/tidak ada;
 - b. ASN yang dilaporkan tidak jelas;
 - c. Materi pengaduan tidak jelas; dan/atau
 - d. ASN yang dilaporkan telah meninggal.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), TPP mengkaji/menganalisis hal-hal sebagai berikut:
 - a. dugaan kasus;
 - b. unit kerja dan ASN yang terkait;
 - c. pokok permasalahan/materi pengaduan;
 - d. ketentuan yang dilanggar; dan
 - e. rekomendasi yang akan diberikan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat komponen sebagai berikut:
 - a. latar belakang/pokok permasalahan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. tujuan pemeriksaan;
 - d. hasil pemeriksaan;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. rekomendasi.
- (3) TPP menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota.

Pasal 9

TPP memonitor dan/atau mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian laporan pengaduan.

Pasal 10






- (1) Dalam hal *whistleblower* meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan, *whistleblower* dapat menghubungi TPP.
- (2) TPP wajib memberikan penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada *whistleblower*.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Paraf Hirarkis	
Sekda	
Kabag Hukum	
Inspektur	
Sekretaris	
Irbn	

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 18 September 2020


WALIKOTA TANJUNGBALAI



M. SYAHRIL

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 18 September 2020

**SEKRETRIS DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI**



YUSMADA

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020 NOMOR 38.